



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116
www.disnakerpmtsp.malangkota.go.id email : disnakerpmtsp@malangkota.go.id
M A L A N G Kode Pos 65132

IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 420.3/0017/35.73.406/2023

- Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Nonformal
Nomor Register : PNF/0079/PERIJ/VIII/2023;
Tanggal Permohonan : 31 AGUSTUS 2023;
Nama Pemohon : ARIF SPARTA WIBOWO;
Alamat : JALAN PAHLAWAN GG. MASJID KEL. BALEARJOSARI KEC. BLIMBING KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk : **IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL.**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Nonformal kepada :
Nama Penanggung Jawab : ARIF SPARTA WIBOWO, S.KOM;
Nama Badan Usaha : YAYASAN BALE CIPTA WIRATAMA;
Alamat : JL. PAHLAWAN GG. MASJID KEL. BALEARJOSARI, KEC. BLIMBING, KOTA MALANG;
Nama Lembaga / : PKBM BALE CIPTA WIRATAMA;
Kursus / lainnya :
Alamat : JL. PAHLAWAN GG MASJID NO. KOTA MALANG;
Kelurahan : BALEARJOSARI Kecamatan : BLIMBING;
Jenis Pendidikan : NON FORMAL;
Penguasaan Lokasi : SURAT PERJANJIAN SEWA TANAH DAN BANGUNAN ANTARA DJAMA'ADI SELAKU PEMILIK SERTIPIKAT HAK MILIK NO.01022 TAHUN 1998 DENGAN ARIF SPARTA WIBOWO YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 21 JULI 2048.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Nonformal tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 15 September 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



AEB305



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://izol.malangkota.go.id>